WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERAHAN IZIN TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG KEPADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perizinan lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru dan untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi daerah bidang perhubungan perlu dilakukan penyerahan kembali kepada instansi tersebut untuk mempermudah, menyederhanakan pelayanan dan pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyerahan kembali kewenangan Izin trayek dan Izin Angkutan Orang dan Barang kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah untuk lebih mengefektifkan perizinan tersebut, penyederhanaan proses pemberian izin serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

BAB III
PENYERAHAN KEWENANGAN IZIN TRAYEK DAN
IZIN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Pasal 3

(1) BP2T menyerahkan kembali kewenangan penandatanganan Perizinan yang telah dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2006 terhadap proses perizinan dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan perizinan yang diberikan.

(2) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
   a. perizinan Trayek;
   b. perizinan Angkutan Orang dan Barang.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berkewajiban :
1. melaksanakan koordinasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
2. melakukan pendataan, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. menyetor retribusi atas perizinan kepada Bendara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota pada setiap tahun anggaran.

BAB V
PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 5

(1) Penandatangaan naskah Izin Trayek dan Izin Angkutan Orang dan Barang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika.

(2) Apabila Kepala Dinas yang bersangkutan tidak berada ditempat atau melaksanakan tugas luar, penandatanganan naskah perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana Tugas Harian (Plh).

(3) Apabila Kepala Dinas maupun Pelaksana Tugas Harian (Plh) tidak berada ditempat atau melaksanakan tugas luar daerah maka penandatanganan naskah perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Walikota dan atau Wakil Walikota apabila Walikota tidak berada ditempat.

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perizinan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perizinan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 20 Seri C Nomor Seri10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan ,Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perijinan dari Kepala Dinas , Satuan Kerja Perangkat Kerja Terkait kepada Kepala Kantor Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Seri E Nomor Seri 10);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Nomor 551.21/434/Mgt.LL/Dishub tanggal 13 Juli 2009 perihal Pemberian Izin Trayek terhadap Angkutan Perkotaan di Wilayah Kota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENYERAHAN IZIN TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG KEPADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
7. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya mempersingkat waktu pelayanan prosedur dan meringankan biaya pemberian perijinan.
8. Perizinan adalah Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;
9. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengelola dan menandatangani jenis-jenis perizinan tertentu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini,Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedelegasian Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perijinan dari Kepala Dinas, Satuan Kerja terkait kepada Kepala Kantor KP2T dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b berkaitan dengan Izin-izin lainnya khusus Izin Trayek dan Izin Angkutan Orang dan Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum di atur dengan Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Januari 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010
NOMOR 2